

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, April 2024, Halaman 118-122
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11003209)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11003209>

Perkembangan dan Pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler (Singapura dan Thailand)

Iin Saputra¹, Fradini Brilliyandra², Syahpawi³

¹²³Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Email: iinsaputra07@gmail.com¹, Fbrillyandra88@gmail.com², syahpawi@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Perbandingan antara Singapura dan Thailand dalam hal perkembangan dan pelaksanaan lembaga wakaf menarik untuk dieksplorasi. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan wakaf, baik dari segi regulasi maupun penerapan praktis di lapangan. Penulisan makalah ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara sekuler dapat memfasilitasi lembaga wakaf dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai kontribusi wakaf dalam pengembangan masyarakat Muslim di negara-negara sekuler ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Hal ini juga dapat membantu memperkuat kerjasama regional dalam bidang keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat perkembangan dan pelaksanaan lembaga waqaf di negara singapura dan thailand. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari sumber tertulis yang berhubungan langsung dengan penelitian. Dalam analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan coding data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah wakaf di Singapura dimulai sejak pendirian awal negara tersebut oleh para imigran dari Hadramaut, Yaman. Sementara itu, di Thailand, wakaf dikelola secara mandiri oleh keluarga dan komunitas tanpa adanya regulasi negara yang khusus. Manajemen wakaf di Singapura ditangani oleh Muis Ugama Islam Singapura (Muis), yang berperan sebagai badan hukum dan pengawas. Di Thailand, manajemen wakaf dikelola oleh Chularajmontri, Komite Provinsi untuk Urusan Islam, dan Komite Masjid, yang berperan dalam mengelola properti wakaf. Administrasi wakaf di Singapura lebih terstruktur dan diatur oleh Muis. Di Thailand, pengelolaan wakaf lebih bersifat komunitas dan keluarga, menghadapi tantangan terkait keahlian profesional dan inovasi dalam pengembangan wakaf.

Kata Kunci: *Lembaga Waqaf, Singapore, Thailand*

Abstract

The comparison between Singapore and Thailand in terms of the development and implementation of waqf institutions is interesting to explore. The two countries have different approaches to waqf management, both in terms of regulations and practical application in the field. Writing this paper can provide valuable insight into how secular countries can facilitate waqf institutions within the applicable legal and policy framework. In addition, further exploration of the contribution of waqf in the development of Muslim societies in these secular countries can provide a clearer picture of the resulting social and economic impacts. This can also help strengthen regional cooperation in the field of sharia finance and encourage inclusive economic growth in the Southeast Asia region. This research is a literature study with a qualitative approach to look at the development and implementation of waqf institutions in Singapore and Thailand. The main data source in this research is from written sources that are directly related to the research. In data analysis, the author uses qualitative analysis by coding data, reducing data, and drawing conclusions. The research results show that the history of waqf in Singapore began with the initial founding of the country by immigrants from Hadramaut, Yemen. Meanwhile, in Thailand, waqf is managed independently by families and communities without any special state regulations. Waqf management in Singapore is handled by Muis Ugama Islam Singapura (Muis), which acts as a legal and supervisory body. In Thailand, waqf management is managed by Chularajmontri, the Provincial Committee for Islamic Affairs, and the Mosque Committee, which play a role in managing waqf properties. Waqf administration in Singapore is more structured and regulated by Muis. In Thailand, waqf management is more community and family in nature, facing challenges related to professional expertise and innovation in waqf development.

Keywords: *Waqf Institution, Singapore, Thailand*

Article Info

Received date: 26 March 2024

Revised date: 10 April 2024

Accepted date: 18 April 2024

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Meskipun konsep wakaf umumnya terkait dengan negara-negara Islam, negara-negara sekuler seperti Singapura dan Thailand juga telah mengalami perkembangan dalam pelaksanaan lembaga wakaf. Perkembangan ini menarik untuk diperhatikan karena adanya perbedaan konteks budaya dan hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan wakaf di negara-negara tersebut.

Di Singapura, meskipun merupakan negara dengan mayoritas non-Muslim, pemerintah telah mengakui pentingnya wakaf dalam masyarakat Muslim. Lembaga wakaf di Singapura diatur oleh Undang-Undang Wakaf, yang memungkinkan pengelolaan wakaf secara efisien dan transparan. Hal ini membantu memastikan bahwa aset wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Muslim, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Thailand, di sisi lain, memiliki jumlah penduduk Muslim yang lebih besar daripada Singapura, terutama di wilayah selatan negara tersebut. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan wakaf di Thailand cukup berbeda, terutama dalam hal regulasi dan integrasi dengan hukum nasional. Namun, pemerintah Thailand telah mulai mengakui potensi wakaf untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah yang memiliki populasi Muslim yang signifikan.

Perbandingan antara Singapura dan Thailand dalam hal perkembangan dan pelaksanaan lembaga wakaf menarik untuk dieksplorasi. Kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan wakaf, baik dari segi regulasi maupun penerapan praktis di lapangan. Penulisan makalah ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara sekuler dapat memfasilitasi lembaga wakaf dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai kontribusi wakaf dalam pengembangan masyarakat Muslim di negara-negara sekuler ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Hal ini juga dapat membantu memperkuat kerjasama regional dalam bidang keuangan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat perkembangan dan pelaksanaan lembaga waqaf di negara singapura dan thailand. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari sumber tertulis yang berhubungan langsung dengan penelitian. Dalam analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan coding data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf dan Konsepnya dalam Islam

Secara bahasa, wakaf diambil dari bahasa arab “al-Waqfu”, yaitu isim masdar dari wazan “waqafa-yaqifu”, yang mempunyai maksud berhenti atau diam ditempat (Al-Alabij, 1989). seperti seorang mengatakan “وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ”, berarti saya menahan diri dari langkah (berjalan) (Mughniyah, 2007). Dalam konteks Hukum Islam, istilah tersebut merujuk pada sebuah tindakan pengamanan terhadap aset, yang melibatkan penahanan penggunaan dan transfer kepemilikan, dimana individu dapat memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan amal, selama barang tersebut tetap ada. Sumber lain menyatakan bahwa wakaf adalah suatu konsep yang melibatkan penahanan tindakan hukum. Esensi dari persoalan wakaf adalah perpindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Syamsuri et al., 2021). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab). Arti mandub (mustahab) ialah “Suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya” (Rahman, 2009).

Wakaf merupakan bagian dari ibadah māliyah (ibadah dengan harta benda). oleh karena itu, konsep wakaf berhubungan dengan konsep harta benda dalam Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, harta benda tidak boleh dibiarkan terlantar atau tidak dimanfaatkan, namun harus digunakan untuk semua hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kebijakan yang mengarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan harta benda dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Lahan pertanian yang

ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta benda lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, di samping akan membuat harta benda yang ada tidak optimal dimanfaatkan, juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Fahrurroji & Arifin, 2015).

Sejarah Wakaf di Singapura dan Thailand

Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik wakaf sudah ada di Singapura sejak pendirian awal negara tersebut. Para imigran dari Hadramaut, Yaman, memainkan peran penting dalam pengembangan wakaf di Singapura sejak pendirian negara pada tahun 1819. Di antara mereka, dua pedagang kaya dari Palembang, Sumatera, yaitu Syed Mohammed bin Harun Aljunied dan keponakannya, Syed Omar bin Ali Aljunied, termasuk di antara yang pertama tiba di Singapura. Bersama keluarga lain seperti Alkaff dan Alsagoff, mereka telah memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya untuk mendukung para imigran dari berbagai latar belakang (Aljunied, 2007).

Pada tahun 1820, Syed Omar bin Ali Aljunied menyumbangkan tanahnya yang terletak di sebelah selatan Sungai Singapura, di Keng Cheow Street off Havelock Road, untuk kepentingan umum. Dia kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid ini tidak hanya merupakan wakaf pertama di Singapura tetapi juga masjid pertama yang dibangun di sana. Sebagai seorang dermawan, kontribusinya tidak terbatas hanya pada pembangunan Masjid Omar Kampung Melaka. Dia juga menyumbangkan tanahnya dan membangun masjid di Bencoolen Street, serta menggali sumur di dekat Fort Canning untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Selain itu, dia juga menyumbangkan tanahnya di Victoria Street untuk keperluan pemakaman. Pada tahun 1844, dia juga menyumbangkan tanah dan turut membangun Rumah Sakit Tan Tock Seng di Victoria Street dan Arab Street (Mubarak, 2014).

Manajemen Wakaf di Singapura dan Thailand

Manajemen wakaf menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaannya (Damayanti et al., 2023). Di Singapura, Perdagangan telah memainkan peran penting dalam menciptakan kekayaan dalam masyarakat Muslim sehingga, untuk para pedagang Arab dan India serta Bugis dari kepulauan Indonesia. Di antara keturunan mereka Muis memiliki Wakaf dari Hajjah Daeng Tahira bte Daeng Tadaleh, dan pengingat bahwa hampir sepertiga dari Wakif dalam sejarah wakaf singapura (30 dari 99 Wakaf) telah diciptakan oleh perempuan. Perempuan Muslim di Singapura merupakan dermawan besar. Namun fakta yang menyedihkan adalah bahwa tidak ada Wakaf baru telah diciptakan sejak tahun 1970-an, dengan Wakaf diciptakan oleh Syaikh Taha bin Abu Bakar Mattar (Koto & Saputra, 2016). Kemungkinan alasan untuk tidak ada Wakaf baru adalah bahwa (Koto & Saputra, 2016):

1. Harga properti telah meningkat begitu banyak sehingga yang mewariskan properti sebagai Wakaf tidak mungkin bagi banyak Muslim Singapura
2. Orang berbicara tentang 'kelelahan donor': terlalu banyak amal dan tujuan yang baik menargetkan Muslim dan 'mengejar dolar yang sama.' Donor mungkin diminta untuk memberikan ke masjid, madrasah dan berbagai macam organisasi amal
3. Lebih banyak informasi tentang Wakaf perlu diterbitkan dan dipromosikan sehingga umat Islam menyadari apa yang bisa mereka lakukan dan dapat tercapai.

Para penerima bantuan bervariasi sesuai dengan kebijaksanaan Wakif yang dinyatakan dalam kehendak masing-masing. Seperti Syed Omar Bin Ali Aljunied, adalah salah satu Wakif di mana ia tidak hanya Wakaf Masjid Omar Kg Melaka, tetapi juga Masjid Bencoolen dan propertinya. Wakif lain yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap masyarakat Muslim adalah Wakaf dari Daing Tahira Bte Daeng Tadaleh. Ini adalah Wakaf Bugis keturunan, penerima manfaat termasuk masjid, madrasah, miskin dan membutuhkan, pengeluaran untuk orang sakit, biaya pemakaman bagi umat Islam miskin dan bagi umat Islam yang menderita bencana dan kecelakaan. Sementara 2/3 dari wakif adalah laki-laki, perempuan hampir 1/3 (ada 30 wakif perempuan dari 101 Wakaf). Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam wanita juga dermawan besar selama tahun-tahun sebelumnya (Koto & Saputra, 2016).

Di Thailand, tidak ada wakaf yang dikelola negara sehingga hanya ada wakaf keluarga dan wakaf masyarakat. Wakaf itu sering dibentuk oleh anggota kaya desa atau merupakan bagian dari garis keturunan berdasarkan agama atau sejarah, seperti yang berasal dari keluarga Haji Sulong dalam dekade antar perang. Banyak juga didirikan oleh patriarki kaya untuk menghindari fragmentasi aset dan mengurangi ketegangan dalam keluarga. Wakaf bisa tetap utuh selama beberapa generasi. Wakaf tanah, properti dan keuangan, serta alokasi dana untuk kategori tertentu belum terdaftar. Sering tingkat prevalensi mereka muncul melalui tuntutan hukum, menantang perampasan tanah wakaf oleh negara. tanah terbuka, properti, karet dan kelapa perkebunan yang didepositkan kepada masjid. Pendapatan dari hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid, kuburan dan sekolah agama, serta pendanaan proyek yang didedikasikan untuk program untuk rehabilitasi korban AIDS, pelacur dan pecandu narkoba muda dan program untuk pengentasan kemiskinan. Namun, tidak ada organisasi administrasi diakui untuk mengawasi wakaf ini berarti tanggung jawab terletak pada Mutawalli lokal atau ulama dari masjid lokal. Karena wakaf menjadi sumber pendapatan yang cukup, maka korupsi bisa endemik di beberapa kasus, tetapi ini sulit untuk dibuktikan. Dalam hal ini, sulit untuk membedakan antara wakaf keluarga dan wakaf publik (Koto & Saputra, 2016).

Masyarakat muslim terkonsentrasi pada empat provinsi besar seperti Patani, Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Satul (Sentul). Mereka hidup terutama di daerah dekat bagian utara Semenanjung Melayu. Selain itu, umat Islam di empat provinsi di Selatan bukan merupakan komunitas imigran, tapi asli daerah tersebut. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat Melayu-Muslim. Menjadi sebuah negara non-Muslim, Thailand tidak memiliki hukum yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan lembaga wakaf. Saat ini, Wakaf pada mereka untuk provinsi dijalankan di bawah pengawasan Komite Islam Provinsi dan Komite Masjid (Koto & Saputra, 2016).

Administrasi dan Pengelolaan Wakaf di Singapura dan Thailand

Semua wakaf di Singapura dikendalikan oleh Muis Uagama Islam Singapura (Muis). Muis adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga (MCYS). Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap Muslim Affairs (urusan muslim). Administrasi Wakaf di bawah Unit Strategis Zakat & Wakaf di Muis. Semua urusan administrasi dan manajemen sehubungan dengan penjualan, pengembangan aset Wakaf akan diputuskan oleh manajemen senior Muis dan dewan Muis (Koto & Saputra, 2016).

Catatan bahwa departemen yang mengawasi administrasi Wakaf (Zakat dan Wakaf Strategis Unit MUIS) akan mengawasi seluruh kepatuhan berkaitan dengan tiga jenis administrator Wakaf yaitu Trustee yang merupakan pribadi dan korporasi Pengawas yaitu BMT serta Warees Investments Pte Ltd yang bertindak sebagai agen Muis Wakaf yang tidak dikelola oleh dua kelompok lainnya. Muis akan memainkan peran regulasi sedangkan Pengawas dan Mutawallis akan memainkan peran manajerial dan mereka akan perlu untuk melaporkan dan meminta persetujuan misalnya kasus-kasus seperti penjualan dan pembelian aset (Koto & Saputra, 2016).

Di negara Thailand, Semua hal agama termasuk wakaf, zakat dan fitrah diadministrasikan bersama oleh Chularajmontri, Komite Provinsi untuk Urusan Islam dan Komite Masjid. Adapun posisi tanah wakaf di Thailand adalah keluar lingkup hukum perdata Thailand. Untungnya, ada kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan untuk penerimaan konsep wakaf dalam hukum Islam. Di Thailand, komite Masjid telah diberi kuasa untuk mengelola masjid dan properti sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. kedua, untuk memastikan ketaatan yang tepat terhadap Islam menurut budaya Melayu. Komite diberi kekuasaan dan dibebankan dengan tugas untuk mengelola, mengendalikan dan mengelola properti wakaf. Hal ini tercantum pada Royal Act concerning Muslim mosque 1947. Tugas dan tanggung jawab mereka adalah sebagai berikut (Koto & Saputra, 2016):

1. Menginvestasikan dan menentukan sifat dan tingkatan wakaf
2. Memastikan keberadaan properti wakaf dan pendapatan yang timbul dari properti wakaf
3. Memberikan petunjuk administrasi wakaf yang tepat
4. Memperkenalkan mode kreatif dan inovatif pengembangan wakaf.

Tugas tersebut sebagaimana diatur dalam the Royal Act menyarankan bahwa komite wakaf bisa berfungsi pelindung properti sebagai wakaf. Namun, dalam praktiknya komite wakaf pada provinsi - provinsi itu menghadapi berbagai masalah, misalnya masalah kepegawaian, kurang kreativitas dan

pemikiran inovatif dalam mengembangkan dan mempromosikan wakaf. Lebih penting lagi, sebagian besar komite kurang keahlian profesional dalam pengembangan wakaf.

SIMPULAN

Wakaf adalah tindakan pengamanan aset untuk kepentingan amal yang mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini dianggap mubah dalam mazhab Hanafi dan mandub dalam mazhab lainnya, menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para ulama tentang status hukum wakaf. Sejarah wakaf di Singapura dimulai sejak pendirian awal negara tersebut oleh para imigran dari Hadramaut, Yaman. Sementara itu, di Thailand, wakaf dikelola secara mandiri oleh keluarga dan komunitas tanpa adanya regulasi negara yang khusus. Manajemen wakaf di Singapura ditangani oleh Muis Uagama Islam Singapura (Muis), yang berperan sebagai badan hukum dan pengawas. Di Thailand, manajemen wakaf dikelola oleh Chularajmontri, Komite Provinsi untuk Urusan Islam, dan Komite Masjid, yang berperan dalam mengelola properti wakaf. Administrasi wakaf di Singapura lebih terstruktur dan diatur oleh Muis. Di Thailand, pengelolaan wakaf lebih bersifat komunitas dan keluarga, menghadapi tantangan terkait keahlian profesional dan inovasi dalam pengembangan wakaf.

REFERENSI

- Adijani, A. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rajawali Press.
- Aljunied, S.M.K. (2007) *The Role of hadramis in Post-Second World War Singapore- a Reinterpretation*. *Immigrants & Minorities*, 25(2).
- Damayanti, A., Aluf, S., Yunus, N. ., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2211>
- Fahruroji, & Arifin, J. (2015). Pengembangan Harta Wakaf di Singapura. *Equilibrium*, 3(1), 104–125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1274>
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand. *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler... Singapura*, 13(2), 126–139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v13i2.3535>
- Mubarak, Z.H. (2014). Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura”, *Jurnal Al-Awqaf*, &(1).
- Mughniyah, M.J. (200&). *Fiqh Lima Madzhab*, Terj Masykur AB, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera.
- Rahman, M. . (2009). Wakaf Dalam Islam. *Ilmu Ekonomi Syariah*, 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/245>
- Syamsuri, Ahmadi, S. ., Mubarak, M. ., & Izzaurrahman, M. . (2021). Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Umat. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 22(1), 79–108. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/5631>